



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pitriani Binti M. Taib, NIK. 1104025006960001 lahir di Arul Kumer tanggal 10 Desember 1996/ umur 26 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jln Lut Tawar Takengon, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamisah, S.H., pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Lukup Badak, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dengan domisili elektronik kamisah2404@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 125/SK/2023/MS.Tkn tanggal 17 Mei 2023 sebagai Penggugat;

melawan

Hervian Damanik Bin Sovian Toni Damanik, NIK: 1104172209930001, lahir di Takengon tanggal 22 September 1993/ umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jln Lut Tawar Takengon, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat disampingi kuasanya dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 241/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 24 Mei 2023, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 di Kampung Arul Kumer, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah, dengan mahar 10 gram emas;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Bom Takengon Timur hingga memiliki seorang anak yang bernama Delisha Beru Damanik yang lahir di Aceh Tengah pada Tanggal 21 April 2022;
4. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri yang baik di Bom; Tergugat bekerja sebagai petani dan terkadang menjadi nelayan;
5. Bahwa selama ini Penggugat tidak mengetahui sifat asli dari Tergugat, karena ketika Penggugat dan Tergugat menikah setelah berkenalan selama 1 tahun sifat Tergugat biasa saja namun setelah memiliki anak Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat suka bermain judi, akibat permasalahan tersebut Penggugat berusaha untuk menghentikan perbuatan Tergugat untuk menyelamatkan rumah tangganya;
6. Bahwa untuk menghindari permasalahan maka Penggugat mengajak Tergugat pindah ke kampung Simpang Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, atas permintaan Penggugat untuk pindah ke simpang Kemili tergugat lalu mengikutinnya untuk pindah, namun tergugat hanya bertahan sebentar, Tergugat kembali sibuk

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebiasaan berjudinya dan memita Penggugat untuk kembali ke kampung Takengon Timur ;

7. Bahwa Penggugat menolak permintaan Tergugat untuk mengikutinya kembali ke kampung Takengon Timur, karena penolakan tersebut Tergugat tetap tidak peduli dan memilih pulang sendiri ke kampung Takengon Timur, Penggugat berusaha menghalangi Tergugat dengan cara memberikah hak asuh anak dalam perkawinan kepada Tergugat, ternyata cara itu juga tidak menyurutkan sifat Tergugat malah Tergugat tidak peduli sama sekali;
8. Bahwa saat ini Penggugat telah berusaha untuk segala hal untuk menyelamatkan rumah tangganya tetapi ternyata tidak menyurutkan kelakuan Tergugat karena itu Pemohon memohon agar anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Delisha Beru Damanik diberikan hak asuhnya kepada Peggugat sebab ucapan Penggugat yang akan memberikan hak asuh anaknya kepada Tergugat sebelumnya bukanlah keinginannya yang sesungguhnya melainkan hanya untuk menghalangi langkah Tergugat untuk menyelamatkan rumah tangganya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Hakim yang ditunjuk agar memberi Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengesahkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2005, di Kampung Arul Kumer, Kec. Silih nara, Kab. Aceh Tengah;
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Suga Tergugat (Hervian Damanik Bin Soviantoni Damanik) kepada Penggugat (Pitrini Binti M.Taib);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;

Subsider

Jika majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya Kamisah, S.H., pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Lukup Badak, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dengan domisili elektronik kamisah2404@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 125/SK/2023/MS.Tkn tanggal 17 Mei 2023 sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat mana tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, terhadap hal tersebut Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai, dan sepakat kembali untuk mempertahankan dan membina kehidupan rumah tangganya. secara rukun dan damai.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim menyatakan bahwa persidangan perkara ini harus dihentikan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat [1] R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dengan demikian dipandang sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan untuk mencabut perkaranya, dan pencabutan tersebut meskipun

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan kembali mempertahankan ikatan perkawinan mereka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271,272 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

M E N G I N G A T

Segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 241/Pdt.G/2023/MS.Tkn;
2. Menyatakan perkara Nomor :241/Pdt.G/2023/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1447 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

dto

Drs. Taufik Ridha

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp.	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)